



PENETAPAN

Nomor /Pdt.P/2017/PA.Lpk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara Isbat Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara yang dimohonkan oleh :

- umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Pemohon I**;
- umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Pemohon II**;
- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah membaca berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;
- Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan isbat nikah secara tertulis dengan suratnya tertanggal 27 Pebruari 2017, yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor /Pdt.P/2017/PA.Lpk tanggal 27 Pebruari 2017 yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri, yang menikah pada hari Selasa tanggal 17 Desember 1996 di Desa Rumah Gerat, Kecamatan Biru-Biru, Kabupaten Deli Serdang menurut adat istiadat Karo yang dihadiri oleh anak beru senina, Kepala Desa kedua belah pihak, sehingga menurut adat Karo pernikahan tersebut telah sah;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebelumnya memeluk aliran kepercayaan GBKP (Gereja Batak Karo Protestan), kemudian pada tanggal 25-02-2009 Pemohon I dan Pemohon II memeluk agama Islam dengan di

Halaman 1 dari 16 Halaman Penetapan Nomor /Pdt.P/2017/PA.Lpk



syahadatkan oleh Mayabar Harahap, S.Ag di Dusun V Ujung Teran, Desa Rumah Gerat, Kecamatan Biru-Biru;

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II telah menjalani kehidupan rumah tangga sebagai suami isteri bertempat tinggal di Dusun V Ujung Teran, Desa Rumah Gerat, Kecamatan Biru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, dan tidak pernah pindah tempat tinggal;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama;

- a. Edy Syah Putra, laki-laki, lahir 02-05-1998;
- b. Franklin Sitepu, laki-laki, lahir 27-10-2001;
- c. Febriyani Br Sitepu, perempuan, lahir 22-02-2002;
- d. Kristian Sitepu, laki-laki, lahir 01-01-2007;
- e. Bahagia Sitepu, laki-laki, lahir 21-11-2009;

5. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga, Pemohon I dan Pemohon II hidup dalam keadaan rukun dan damai dan tidak pernah ada orang lain yang keberatan;

6. Bahwa tujuan pengesahan nikah ini Pemohon I dan Pemohon II untuk sebagai pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II;

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- b. Menetapkan sahnyalah pernikahan Pemohon I (**Singal Sitepu alias Muhammad Lutpi bin Bujur Sitepu**) telah menikah dengan Pemohon II (**Asnah Br Tarigan alias Nur Asnah binti Pojal Tarigan**) yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 17 Desember 1996 di Desa Rumah Gerat, Kecamatan Biru-Biru, Kabupaten Deli Serdang;
- c. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di

Halaman 2 dari 16 Halaman Penetapan Nomor /Pdt.P/2017/PA.Lpk



persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hadir secara *in person* di persidangan. Selain itu telah pula diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan penjelasan kepada Pemohon I dan Pemohon II bahwa di dalam mengajukan permohonan ini harus didasari kebenaran dan tidak ada kebohongan data maupun peristiwa;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak ada lawan (Voluntair), maka upaya mediasi tidak diperlukan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II, dengan penjelasan tambahan secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa menurut adat Karo, perkawinan sah apabila calon suami dan calon isteri menyatakan kesepakatannya untuk kawin dihadapan kedua belah pihak keluarga dan anak beru senina, dan diketahui oleh Kepala Desa;
- Bahwa emas kawin batang unjuken yang diserahkan ketika itu adalah berupa uang sebesar Rp. 6.250,- (Enam ribu dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa :

A. Bukti surat :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Singal Sitepu, Nomor : 1207070412700001 tanggal 10-06-2012, telah dibubuhi meterai secukupnya, dan telah diperiksa kebenarannya sesuai dengan aslinya ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis mencatat dan membubuhkan tanda tangan serta memberi tanda P.1 dan paraf;

Halaman 3 dari 16 Halaman Penetapan Nomor /Pdt.P/2017/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Asnah Br. Tarigan, Nomor : 1207076803750001 tanggal 09-08-2012, telah dibubuhi meterai secukupnya, dan telah diperiksa kebenarannya sesuai dengan aslinya ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis mencatat dan membubuhkan tanda tangan serta memberi tanda P.2 dan paraf;
3. Fotocopy Surat Pemberkatan Perkawinan Nomor : 2728 tanggal 16-Desember 1996, yang dikeluarkan oleh Pendeta GBKP Klasik Medan/Deli Tua, telah dibubuhi meterai secukupnya, dan telah diperiksa kebenarannya sesuai dengan aslinya ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis mencatat dan membubuhkan tanda tangan serta memberi tanda P.3 dan paraf;
4. Fotocopy Surat Keterangan Kawin secara adat Karo Nomor : 474/08/SK/XII/1996 tanggal 17-12-1996, yang dikeluarkan oleh Pengurus Adat Karo Desa Rumah Gerat, dan disahkan oleh Kepala Desa Kutumulyo dan Kepala Desa Rumah Gerat, telah dibubuhi meterai secukupnya, dan telah diperiksa kebenarannya sesuai dengan aslinya ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis mencatat dan membubuhkan tanda tangan serta memberi tanda P.4 dan paraf;
5. Fotocopy Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam A.n. Singal Sitepu alias Muhammad Lutpi bin Bujur Sitepu No. : KK.02.01.12/PW.01/22/2010 tanggal 25-2-2009, yang dibuat oleh Penuntun Syahadat (Mayabar Harahap, S.Ag), dan diketahui oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Biru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, telah dibubuhi meterai secukupnya, dan telah diperiksa kebenarannya sesuai dengan aslinya ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis mencatat dan membubuhkan tanda tangan serta memberi tanda P.5 dan paraf;
6. Fotocopy Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam A.n. Asnah Br Tarigan alias Nur Asnah binti Pojal Tarigan No. : KK.02.01.12/PW.01/23/2010 tanggal 25-2-2009, yang dibuat oleh Penuntun Syahadat (Mayabar Harahap, S.Ag), dan diketahui oleh Kepala Kantor Urusan

Halaman 4 dari 16 Halaman Penetapan Nomor /Pdt.P/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agama Kecamatan Biru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, telah dibubuhi meterai secukupnya, dan telah diperiksa kebenarannya sesuai dengan aslinya ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis mencatat dan membubuhkan tanda tangan serta memberi tanda P.6 dan paraf;

7. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 1207071409092081 tanggal 30-01-2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, telah dibubuhi meterai secukupnya, dan telah diperiksa kebenarannya sesuai dengan aslinya ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis mencatat dan membubuhkan tanda tangan serta memberi tanda P.7 dan paraf;

8. Asli Surat Keterangan, Nomor : 470/28/II/2017 tanggal 22 Februari 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rumah Gerat, Kecamatan Biru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, telah dibubuhi meterai secukupnya, lalu Ketua Majelis memberi tanda P.8 dan paraf;

B. Saksi-saksi :

1. umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun IV, Desa Rumah Gerat, Kecamatan Biru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I sebagai adik ipar, dan juga kenal dengan Pemohon II sebagai adik kandung;
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai suami isteri, yang melangsungkan pernikahan pada sekitar 20 tahun yang lalu, secara adat Karo di Desa Rumah Gerat, Kecamatan Biru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, ketika itu Pemohon I dan Pemohon II menganut agama Kristen;
- Bahwa menurut adat Karo suatu perkawinan dianggap sah apabila calon suami dan calon isteri menyatakan kesepakatannya untuk kawin dihadapan kedua belah pihak keluarga dan anak beru senina, serta diketahui oleh Kepala Desa;

Halaman 5 dari 16 Halaman Penetapan Nomor /Pdt.P/2017/PA.Lpk



- Bahwa saksi mengetahui tatacara perkawinan menurut adat Karo tersebut, karena saksi sebelum memeluk agama Islam menganut agama Kristen;
- Bahwa saksi tidak mengetahui unjeikan yang diserahkan oleh Pemohon I kepada keluarga Pemohon II karena saksi ketika itu tidak hadir di dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan hukum untuk melangsungkan perkawinan, masing-masing berstatus jejaka dan gadis, tidak pernah bercerai serta tidak ada pihak lain yang merasa keberatan;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 5 orang ;
- Bahwa kemudian pada sekitar tahun 2009, Pemohon I dan Pemohon II memeluk agama Islam hingga saat ini, yang ketika itu disyahadatkan oleh Al-Ustaz Desa setempat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk pensyahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II setelah memeluk agama Islam, yang sebelumnya dilaksanakan secara adat Karo;

2. umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Dusun IV, Desa Sibiru-biru, Kecamatan Biru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sejak tahun 1991, karena saksi adalah sebagai da'i Desa;
- Bahwa sewaktu kenal, Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Kristen;
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai suami isteri;
- Bahwa setelah Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri, Pemohon I dan Pemohon II masih tetap menganut agama Kristen,

Halaman 6 dari 16 Halaman Penetapan Nomor /Pdt.P/2017/PA.Lpk



dan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara agama Kristen sesuai adat Karo;

- Bahwa kemudian pada tahun 2009 yang lalu Pemohon I dan Pemohon II memeluk agama Islam atas kesadarannya sendiri, tidak ada paksaan dari siapapun, dan yang mensyahadatkannya adalah langsung saksi sendiri;
- Bahwa setelah Pemohon I dan Pemohon II bersyahadat, saksi langsung melaporkannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Biru-Biru;
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri sampai dengan saat ini, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang merasa keberatan, serta telah dikaruniai anak 5 orang;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih tetap menganut agama Islam, dan anak-anak dari Pemohon I dan Pemohon II tetap aktif mengikuti pengajian;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk pensyahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II setelah memeluk agama Islam, guna mendapatkan Kutipan Akta Nikah;

3. umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Guru Mengaji, tempat tinggal di Dusun III, Desa Kampung Tengah, Kecamatan Biru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sejak tahun 2009, karena sewaktu Pemohon I dan Pemohon II memeluk agama Islam, saksi adalah sebagai saksi dalam pensyahadatan Pemohon I dan Pemohon II, dan pada tahun 2010 saksi adalah Guru mengaji anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai suami isteri;

Halaman 7 dari 16 Halaman Penetapan Nomor /Pdt.P/2017/PA.Lpk



- Bahwa sebelum Pemohon I dan Pemohon II memeluk agama Islam pada tahun 2009, Pemohon I dan Pemohon II menganut agama Kristen;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memeluk agama Islam adalah atas kesadarannya sendiri, tidak ada paksaan dari siapapun, dan yang mensyahadatkannya adalah Ustaz Mayabar Harahap;
- Bahwa sampai dengan saat ini, Pemohon I dan Pemohon II masih tetap menganut agama Islam;
- Bahwa sebagai suami isteri, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tidak ada pihak lain yang merasa keberatan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk pensyahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II setelah memeluk agama Islam, guna mendapatkan Kutipan Akta Nikah;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak ada mengajukan pertanyaan kepada saksi, dan tidak ada lagi mengajukan saksi tambahan;

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan, selengkapny telah dicatat di dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari penetapan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukup dengan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang

Halaman 8 dari 16 Halaman Penetapan Nomor /Pdt.P/2017/PA.Lpk



menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II datang di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan yang berlaku, maka terhadap perkara ini telah pula diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan penjelasan kepada Pemohon I dan Pemohon II bahwa di dalam mengajukan permohonan ini harus didasari kebenaran dan tidak ada kebohongan data maupun peristiwa;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* adalah perkara pengesahan perkawinan yang secara normatif tidak ada lawan dan merupakan hal-hal yang bersipat voluntair, dan tidak dalam ranah yang wajib dimediasi, dengan demikian upaya mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan tidak perlu dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini ialah Pemohon I dan Pemohon II memohon agar perkawinannya yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 17 Desember 1996 secara adat Karo, di Desa Rumah Gerat, Kecamatan Biru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, dapat disyahkan dengan alasan dan dalil sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa, P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bukti P.1 dan P.2 adalah Kartu Tanda Penduduk, membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk Desa Rumah Gerat, Kecamatan Biru-Biru, Kabupaten Deli Serdang (wilayah hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam), bukti mana relevan dengan perkara ini, oleh karena itu dapat dijadikan sebagai bukti;

Halaman 9 dari 16 Halaman Penetapan Nomor /Pdt.P/2017/PA.Lpk



- Bukti P.3 adalah Surat Pemberkatan Perkawinan, membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menerima berkat perkawinan di Gereja GBKP dari Pendeta, bukti mana relevan dengan perkara ini, oleh karena itu dapat dijadikan sebagai bukti;
- Bukti P.4 adalah Surat Keterangan Kawin, membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai suami isteri yang telah melaksanakan perkawinan pada hari Selasa tanggal 17-12-1996 secara adat istiadat Karo, bukti mana relevan dengan perkara ini, oleh karena itu dapat dijadikan sebagai bukti;
- Bukti P.5 dan P.6 adalah Surat Pernyataan Memeluk agama Islam, membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri telah memeluk agama Islam pada tanggal 25-2-2009, bukti mana relevan dengan perkara ini, oleh karena itu dapat dijadikan sebagai bukti;
- Bukti P.7 adalah Kartu Keluarga, membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai status hubungan dalam keluarga sebagai suami-isteri, bukti mana relevan dengan perkara ini, oleh karena itu dapat dijadikan sebagai bukti;
- Bukti P.8 Surat Keterangan yang membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk pensyahan perkawinannya secara agama Islam, bukti mana relevan dengan perkara ini, oleh karena itu dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi sebanyak 3 (tiga) orang yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut diatas, bahwa ternyata dari keterangan 3 (tiga) orang saksi *aquo* dihubungkan satu sama lainnya saling bersesuaian, oleh karena itu terhadap keterangan saksi-saksi *aquo* Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Pasal 284 RBg., keterangan saksi yang dapat dijadikan alat bukti terbatas pada peristiwa yang dialami, dilihat atau didengar

Halaman 10 dari 16 Halaman Penetapan Nomor /Pdt.P/2017/PA.Lpk



sendiri disertai alasan bagaimana saksi dapat mengetahui peristiwa yang diterangkan tersebut. Berdasarkan ketentuan tersebut ternyata saksi pertama mengetahui bahwa Pemohon I dan Pemohon adalah sebagai suami isteri karena Pemohon II adalah adik kandung saksi, juga saksi dengan jelas mengetahui tatacara perkawinan menurut adat Karo yang dilaksanakan di dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang ketika itu keduanya masih menganut agama Kristen, pengetahuan saksi mana karena saksi sebelum memeluk agama Islam menganut agama Kristen, meskipun saksi tidak hadir pada saat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut. Demikian pula pengetahuan saksi kedua dan ketiga yang mengetahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai suami isteri, yang sebelum memeluk agama Islam keduanya masih menganut agama Kristen, pengetahuan saksi mana karena ketika Pemohon I dan Pemohon II memeluk agama Islam pada tahun 2009, saksi kedua yang bertindak langsung mensyahadatkan Pemohon I dan Pemohon II, sementara saksi ketiga bertindak sebagai saksi di dalam pensyahadatan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, oleh karena itu kesaksian *aquo* dapat dijadikan sebagai bukti sekaligus mendukung dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi *aquo*, apabila dihubungkan dengan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon I telah melangsungkan perkawinan dengan Pemohon II pada hari Selasa tanggal 17-12-1996 di Desa Rumah Gerat, Kecamatan Biru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, secara adat istiadat Karo, dengan unjuken (dalam Islam disebut mahar) sebesar Rp. 6.250,- (Enam ribu dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah mendapat pemberkatan dari Pendeta;

Halaman 11 dari 16 Halaman Penetapan Nomor /Pdt.P/2017/PA.Lpk



- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan/larangan hukum untuk kawin, tidak pernah bercerai, dan tidak ada pihak lain yang merasa keberatan, serta telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa sewaktu melangsungkan perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II masih menganut agama Kristen;
- Bahwa pada tanggal 25-2-2009 Pemohon I dan Pemohon II memeluk agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk untuk pensyahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II setelah memeluk agama Islam, guna mendapatkan Kutipan Akta Nikah dari instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan/larangan nikah, dan telah terbukti dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 17-12-1996 di Desa Rumah Gerat, Kecamatan Biru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, secara istiadat adat Karo, dan ketika menikah Pemohon I dan Pemohon II menganut agama Kristen, lalu pada tanggal 25-2-2009 Pemohon I dan Pemohon II memeluk agama Islam, oleh karena itu terhadap perkawinan yang demikian Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa suatu perkawinan dipandang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, kemudian dihubungkan dengan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan saksi yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 17-12-1996 Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan perkawinan di Desa Rumah Gerat, Kecamatan Biru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, secara istiadat adat Karo, lalu pada tanggal 25-2-2009 Pemohon I dan Pemohon II memeluk agama Islam

Halaman 12 dari 16 Halaman Penetapan Nomor /Pdt.P/2017/PA.Lpk



sampai dengan saat ini, maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dapat disahkan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dapat pula diketengahkan dalil fiqh yang diambil alih sebagai dalil pertimbangan Majelis sebagaimana yang dikutip dari kitab Al- Fiqh 'Ala Al Mazahib Al- Arba'ah, Juz IV, halaman 233 yang berbunyi :

فان اسلما او اسلم المرتد منهما قبل انقضاء عدة المرأة دام
النكاح بينهما

Artinya : Kalau suami isteri yang kafir masuk Islam, atau orang murtad kembali masuk Islam sebelum habis masa iddah perempuan, maka kekallah pernikahan mereka itu ;

Menimbang, bahwa tentang bukti perkawinan yang sah, apabila hubungan perkawinan itu tidak ada halangan/larangan nikah seperti hubungan nasab, semenda, sesusuan dan mempunyai hubungan yang oleh agamanya dan peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 39 Kompilaksi Hukum Islam Tahun 1991, dapat dimohonkan *itsbat nikahnya* ke Pengadilan Agama, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991. Dalam perkara *aquo* telah terbukti bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan/larangan kawin seperti tersebut di atas, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat adalah beralasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar perkawinannya yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 17-12-1996 di Desa Rumah Gerat, Kecamatan Biru-Biru, Kabupaten Deli Serdang yang menganut agama Kristen, telah mempunyai alasan hukum dan telah terbukti kebenarannya, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II *aquo* dapat dikabulkan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ;

Halaman 13 dari 16 Halaman Penetapan Nomor /Pdt.P/2017/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun alasan Pemohon yang menyatakan bahwa permohonan ini diajukan adalah untuk pensyahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II setelah memeluk agama Islam, guna mendapatkan Kutipan Akta Nikah dari instansi yang berwenang, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan *aquo* dipandang tidak bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan I dan Pemohon II telah dikabulkan, maka untuk kepastian administrasi kenegaraan diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada instansi yang tugas dan kewenangannya mencatat terjadinya perkawinan *aquo in casu* Kantor Urusan Agama Kecamatan Biru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, guna mendapatkan Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayarnya;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang di laksanakan pada hari Selasa tanggal 17 Desember 1996 di Desa Rumah Gerat, Kecamatan Biru-Biru, Kabupaten Deli Serdang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Biri-Biru, Kabupaten Deli Serdang, guna mendapatkan Kutipan Akta Nikah;

Halaman 14 dari 16 Halaman Penetapan Nomor /Pdt.P/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 511.000.00 (Lima ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Selasa tanggal 4 April 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1438 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Maimuddin** sebagai Ketua Majelis, **Emmahni, SH, MH**, dan **Dra. Hj. Nikmah, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Saiful Alamsyah, S.Ag, SH, MH, MM**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

dto

Drs. Maimuddin

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dto

dto

Emmahni, SH, MH

Dra. Hj. Nikmah, MH

Panitera Pengganti

dto

Halaman 15 dari 16 Halaman Penetapan Nomor /Pdt.P/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saiful Alamsyah, S.Ag, SH, MH, MM

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000.00
2. Biaya Proses.....	Rp.	50.000.00
3. Biaya Panggilan.....	Rp.	420.000.00
4. Biaya Meterai.....	Rp.	6.000.00
5. Biaya Redaksi	Rp.	5.000.00

J u m l a h..... Rp. 511.000.00

(Lima ratus sebelas ribu rupiah)

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA

**PENETAPAN INI DISERAHKAN KEPADA DAN ATAS PERMINTAAN PEMOHON I
DAN PEMOHON II**

LUBUK PAKAM, 10 APRIL 2017

WAKIL PANITERA,

SAIFUL ALAMSYAH, S.Ag., S.H., M.H., M.M.

Halaman 16 dari 16 Halaman Penetapan Nomor /Pdt.P/2017/PA.Lpk